



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Anto
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa Hari Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kadri, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 09 November 2021 dengan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hari Anto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Anto, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram
 - 1 (satu) unit buah sepatu warna coklat
dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hari Anto pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syauqatillah (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kos-kosan ada orang yang sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya disebuah rumah kos-kosan para saksi berhasil mengamankan terdakwa Hari Anto, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah kos tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam sepatu. Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Veri (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan simpang jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 145/10088/2021 tanggal 05 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6904/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6905/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Hari Anto pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syauqatillah (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Anto karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, dan ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah kos tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam sepatu. Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Veri (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan simpang jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 145/10088/2021 tanggal 05 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6904/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6905/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Hari Anto pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kos-kosan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syaumatillah (keduanya anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Anto karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, dan ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah kos tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam sepatu. Bahwa terdakwa mengaku tujuannya memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai / digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa mengaku sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit untuk bekerja dan untuk menghilangkan rasa ngantuk. Dan terdakwa mengaku tidak ada izin dari pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 145/10088/2021 tanggal 05 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6904/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6905/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Jefri Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Anto karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Syaquatillah.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah kos tersebut saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam sebuah sepatu warna coklat.
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Veri (belum tertangkap) sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan simpang jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Veri namun tidak berhasil ditemukan
 - Bahwa terdakwa mengaku tujuannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan / dipakainya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Syaumatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Anto karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Zainal Jepri Samosir;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah kos tersebut saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam sebuah sepatu warna coklat.
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Veri (belum tertangkap) sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan simpang jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Veri namun tidak berhasil ditemukan
 - Bahwa terdakwa mengaku tujuannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan / dipakainya sendiri.
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan, karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah sepatu warna coklat
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan sekitar pukul 14.30 WIB didalam sepatu untuk mengelabui apabila ada polisi yang datang
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari Veri (belum tertangkap) sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan Simpang Jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Veri namun tidak berhasil ditemukan
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / pakai sendiri dan sebelum ditangkap terdakwa sudah sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit untuk bekerja dan untuk menghilangkan rasa ngantuk
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram
- 1 (satu) unit buah sepatu warna coklat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 145/10088/2021 tanggal 05 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6904/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6905/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan, karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah sepatu warna coklat
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan sekitar pukul 14.30 WIB didalam sepatu untuk mengelabui apabila ada polisi yang dating
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari Veri (belum tertangkap) sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan Simpang Jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Veri namun tidak berhasil ditemukan
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / pakai sendiri dan sebelum ditangkap terdakwa sudah sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit untuk bekerja dan untuk menghilangkan rasa ngantuk
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hari Anto lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa, terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan, karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah sepatu warna coklat;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan sekitar pukul 14.30 WIB didalam sepatu untuk mengelabui apabila ada polisi yang datang dan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terdakwa beli dari Veri (belum tertangkap) sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan Simpang Jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / pakai sendiri dan sebelum ditangkap terdakwa sudah sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis perbuatan terdakwa hanya sebatas memiliki dan menguasai narkotika untuk dikonsumsi, Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa, terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan, karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah sepatu warna coklat;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan sekitar pukul 14.30 WIB didalam sepatu untuk mengelabui apabila ada polisi yang datang dan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari Veri (belum tertangkap) sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan Simpang Jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / pakai sendiri dan sebelum ditangkap terdakwa sudah sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis perbuatan terdakwa hanya sebatas memiliki narkotika untuk dikonsumsi, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa “Setiap penyalah guna” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap penyalah guna maupun setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Hari Anto** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Hari Anto** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan, karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah sepatu warna coklat.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan sekitar pukul 14.30 WIB didalam sepatu untuk mengelabui apabila ada polisi yang datang dan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari Veri (belum tertangkap) sekitar pukul 14.25 WIB dipinggir jalan Simpang Jalan Gunung Lauser seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Veri namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / pakai sendiri dan sebelum ditangkap

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



terdakwa sudah sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit untuk bekerja dan untuk menghilangkan rasa ngantuk

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 145/10088/2021 tanggal 05 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6904/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6905/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Hari Anto yang diperiksa adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hanya dapat digunakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa **menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu** tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "**melawan hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas, ditambah dengan keadaan bahwa seseorang untuk dapat menyalahgunakan/memakai narkotika terlebih dahulu memang harus memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut dan terlebih lagi jumlah narkotika yang ditemukan dari diri terdakwa relative kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Lebih Subsidair adalah dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga dan selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) unit buah sepatu warna coklat oleh karena dipergunakan untuk tindak pidana narkotika maka haruslah *dirampas untuk dimusnahkan*

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Hari Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut.
5. Menyatakan Terdakwa Hari Anto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram

- 1 (satu) unit buah sepatu warna coklat

dirampas untuk dimusnahkan

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

